



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR : 167/PP.05.1-Kpt/5203/KPU-Kab/XII/2018

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN JEROWARU KABUPATEN LOMBOK TIMUR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 50/PP.05.1-Kpt/5203/KPU-Kab/III/2018 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, beserta seluruh perubahannya telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok ...

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden RI Nomor 105 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 50/PP.05.1-Kpt/5203/KPU-Kab/III/2018 Tentang Penetapan dan Pengangkatan

Anggota ...

Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur 115/PP.05.1-Kpt/5203/KPU-Kab/XI/2018 Tentang Perpanjangan Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Wilayah Kabupaten Lombok Timur.

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 971/PP.05-SD/01/KPU/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 Perihal Perpanjangan Masa Kerja Anggota PPK dan PPS Tahun 2018;
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 1509/PP.05-SD/01/KPU/XII/2018 Tanggal 14 Desember 2018 Perihal Surat Edaran Penetapan dan Pangangkatan Anggota PPK dan PPS Pemilu Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN JEROWARU KABUPATEN LOMBOK TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 19 Desember 2018

K E T U A,

ttd.

M U H. S A L E H

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Kepala Sub Bagian Hukum,



Holis Iskandar, SH

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR : 167/PP.05.1-Kpt/5203/KPU-Kab/XII/2018

TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA

PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN JEROWARU

KABUPATEN LOMBOK TIMUR UNTUK PEMILIHAN

UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN

DI KECAMATAN JEROWARU UNTUK PEMILIHAN UMUM

TAHUN 2019

A. DESA BATU NAMPAR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Lalu Lukmanul Hakim, S.IP	L	Tembere-Batu Nampar
2	Lalu Endi Kusumajaya, S.Pd	L	Tembere-Batu Nampar
3	Muhamad Subli	L	Tembere-Batu Nampar

B. DESA SUKARAJA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Syamsul Bahri, S.Pd	L	Sukaraja-Sukaraja
2	Mulawarman, S.Kom.I	L	Tangun-Sukaraja
3	Muhamad Irwan, S.Pd	L	Siwi-Sukaraja

C. DESA JEROWARU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Umar Wira Husada	L	Poton Bako-Jerowaru
2	Lalu Bambang Buana	L	Jerowaru-Jerowaru
3	Agustria Komala, S.Pd	L	Jerowaru Bat-Jerowaru

D. DESA PEMONGKONG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Ratna Ningsih	P	Dusun Ujung-Pemongkong
2	Muhammad Huznan Sahir	L	Pemongkong-Pemongkong
3	Arpan Hadi, S.Sos	L	Pemongkong-Pemongkong

E. DESA PANDAN WANGI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Saipul Rizal, S.Pd	L	Temorok-Pandan Wangi
2	Kaharudin, S.Pd.I	L	Jengking-Pandan Wangi
3	Mahrnun, S.Pd	L	Pandan-Pandan Wangi

F. DESA SEKAROH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Suriati	P	Ujung Gol-Sekaroh
2	Lalu Hairudin	L	UP. Transmigrasi-Sekaroh
3	Jumalim	L	Transmigrasi-Sekaroh

G. DESA WAKAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Nursam, S.Pd.I	L	Penimpoh Mayung-Wakan
2	Muh. Nur, S.Pd.I	L	Lingkok Baru-Wakan
3	M. Umar Usman	L	Batu Tambun-Wakan

H. DESA EKAS BUANA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Abd. Waris, S.Hi	L	Ekas-Ekas Buana
2	Rumawe, S.Pd	L	Ekas-Ekas Buana
3	Suherman	L	Bagek Cendol-Ekas Buana

I. DESA KWANG RUNDUN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Rudi Hartono, S.Pd	L	Kwang Rundun-Kwang Rundun
2	Budi Rahman	L	Kwang Rundun-Kwang Rundun
3	Sahibul Bayan	L	Kwang Rundun Daye-Kwang Rundun

J. DESA SEPAPAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Lalu Rosihan Anji	L	Batu Rentok-Sepapan
2	Moh. Robi Ghafar Mukram	L	Batu Golok-Sepapan
3	Umala Hikmah, A.Md.Keb	P	Bare Due-Sepapan

K. DESA SERIWE

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Abd. Wahid, S.Pd	L	Seriwe-Seriwe
2	Saparuddin	L	Seriwe-Seriwe
3	Sumarep, S.Pd	L	Temodo-Seriwe

L. DESA PENE

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Manuh, S.Pd	L	Sagik Mateng Selatan-Pene
2	Habibi, S.IP	L	Sagik Mateng-Pene
3	Sugianto	L	Sagik Mateng-Pene

M. DESA BATU NAMPAR SELATAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Buhari	L	Batu Nampar Selatan-Batu Nampar Selatan
2	Samsuri	L	Batu Nampar Selatan-Batu Nampar Selatan
3	Junaidi, S.Kom.I	L	Parak Ambat-Batu Nampar Selatan

N. DESA SUKADAMAI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Zainul Muslihin, S.Pd	L	Lingkok Baru-Sukadamai
2	Makripuddin, S.Pd	L	Semban-Sukadamai
3	Mustaan, S.Pd	L	Embung Dalem-Sukadamai

O. DESA PAREMAS

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Mohammad Rais, S.Pd	L	Permas-Paremas
2	Mursal	L	Permas-Paremas
3	Mohammad Sahir	L	Permas-Paremas

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,**

ttd.

M U H. S A L E H

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Kepala Sub Bagian Hukum,



Holis Iskandar, SH